

Pelanggaran Imunitas Diplomatik oleh Petugas Imigrasi Indonesia Kajian Yuridis terhadap Konvensi Wina 1961

Anesva Sari Della¹, Zahra Utami Aprilia², Firdhan Azhim Akbar³, Ema Septaria⁴, M. Ilham Adepio⁵.

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Corresponding Author: Anesva Sari Della, anesvasaridela@gmail.com

Published: May, 2025

ABSTRACT

Diplomatic Immunity is one of the important things in international relations, which is regulated by the 1961 Vienna Convention to protect diplomats in carrying out their duties. However, the application of this immunity often poses challenges, especially when there is tension between international law and domestic law. Such as in the incident involving Nigerian diplomats who were attacked by Indonesian immigration officers in 2021. This incident raises the question of how the Principle of Diplomatic Immunity Relates to Indonesian Immigration Law and How the Implementation of Indonesian Immigration Law Policy is in the Case of Nigerian Diplomats. This study uses a normative approach with the Statute Approach method, namely the approach to statutory regulations consisting of legal materials and is of a library research nature. The results of this study indicate that, although Indonesia has a strict immigration policy, the protection of diplomatic rights based on the 1961 Vienna Convention has not been fully implemented. Weaknesses in the understanding of officers require increased training on diplomatic immunity, integrated supervision, and alignment of immigration regulations to prevent diplomatic conflicts and maintain the stability of international relations. This study suggests that Indonesia can strengthen immigration officer training on diplomatic immunity, as well as align immigration regulations with the principle of diplomat protection to prevent escalation of diplomatic conflicts and maintain its global reputation.

Keywords: *Nigerian Diplomats; Diplomatic Immunity; Indonesian Immigration Law; Vienna Convention; Diplomatic Relations.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.(Setiawan, 2021) Negara yang membangun hubungan dengan negara lain adalah diplomasi. Diplomasi adalah jenis komunikasi antara berbagai pihak, termasuk negosiasi antara perwakilan yang diakui. Jenis praktik negara ini telah lama diakui, tetapi kemudian menjadi aturan hukum internasional. Negara -negara dapat menjadi kooperatif di bidang -bidang seperti bisnis, politik, keamanan, dan budaya. Berbicara tentang kerja sama nasional, tentu saja tidak terlalu jauh dari negara -negara federal sendiri atau pelaksana yang diketahui telah muncul sebagai diplomat. Seorang diplomat adalah perwakilan dari suatu negara ketika melakukan kegiatan diplomatik dengan negara lain. Sementara itu, para diplomat dalam arti Konvensi Wina untuk Hubungan Diplomatik dari tahun 1961 telah dikaitkan dengan mengekspresikan, melindungi, bernegosiasi, pelaporan, dan/atau pelaporan dan peningkatan persahabatan antara kedua negara yang mewakili negara -negara negara tuan rumah.(Kinanti, 2023)

Keberadaan kekebalan dan hak istimewa perwakilan diplomatik pada dasarnya adalah hasil dari kebiasaan internasional, ini diharapkan dalam hukum internasional semua negara dan wajib diberikan kepada pegawai negeri sipil diplomatik yang ditugaskan atau disertifikasi dalam Bonpin. Memberikan kekebalan diplomatik adalah masalah yang berasal dari kebiasaan internasional. Hak untuk membebaskan kekebalan diplomatik diatur oleh Konvensi Wina 1961. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik melalui ketentuan Republik Indonesia, dan nomor satu pada tahun 1982, protokol opsional untuk meratifikasi Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik dan memperoleh kewarganegaraan. Aturan yang mengikat mengenai kekebalan dan pemberian hak istimewa untuk diplomasi pegawai negeri sipil. (Febrina Wangkay et al., 2024).

Namun, dalam praktiknya, penerapan imunitas diplomatik sering kali menemui tantangan, terutama ketika berhadapan dengan aparat negara penerima, seperti petugas imigrasi pada insiden serangan terhadap diplomat Nigeria oleh petugas imigrasi Indonesia. Kejadian ini menarik perhatian karena menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana hukum domestik, dalam hal ini hukum imigrasi Indonesia, diterapkan tanpa mengabaikan hak-hak diplomat yang dilindungi oleh prinsip imunitas diplomatik. Pada insiden tersebut, diplomat Nigeria yang memiliki hak imunitas diplomatik diperlakukan secara tidak semestinya oleh petugas imigrasi Indonesia. Ketika diplomat tersebut mencoba menunjukkan statusnya sebagai diplomat, petugas imigrasi tetap melanjutkan pemeriksaan dengan cara yang semakin intensif, bahkan sampai terjadi ketegangan fisik. (Tim detikcom, n.d.) Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar imunitas diplomatik yang bertujuan melindungi diplomat dari tindakan yang tidak semestinya oleh aparat negara penerima. Kasus ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum domestik, dalam hal ini hukum imigrasi, dan penghormatan terhadap hak-hak diplomat asing yang datang untuk menjalankan tugas diplomatik. Walaupun Indonesia berhak menegakkan hukum, namun penting bagi petugas untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang status diplomatik seseorang agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan internasional.

Di Indonesia, Kewenangan petugas imigrasi ini diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Petugas imigrasi di bandara memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan terkait dengan pemeriksaan dan pengawasan perjalanan orang yang masuk atau keluar dari suatu negara. (Erniwati, 2024) Dengan latar belakang ini, artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana imunitas diplomatik seharusnya dijalankan di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum imigrasi. Insiden serangan terhadap diplomat Nigeria menjadi titik fokus untuk mengeksplorasi implikasi dari kebijakan imigrasi Indonesia dan bagaimana seharusnya prosedur diplomatik ditegakkan dengan bijaksana. Pada akhirnya, artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi agar Indonesia dapat memperbaiki sistem dan pelatihan aparat negara

agar kejadian serupa tidak terulang, serta menjaga hubungan baik dengan negara-negara mitra secara global.

Penelitian sebelumnya masih sangat terbatas dalam menghubungkan hukum imigrasi Indonesia, serangan terhadap diplomat dan imunitas diplomatik, khususnya dalam konteks kasus seperti diplomat Nigeria dan petugas imigrasi Indonesia. Penelitian ini dapat menggali interaksi antara hukum imigrasi Indonesia dan prinsip imunitas diplomatik, serta dampak serangan terhadap diplomat pada hubungan diplomatik internasional. Klein, N. (2011). menganalisis bagaimana imunitas diplomatik berinteraksi dengan kewajiban negara tuan rumah. Schabas, W. A. (2017). Pada *International Criminal Law (Cambridge University Press)* membahas mengenai pelanggaran terhadap hak-hak diplomat yang dilindungi oleh hukum internasional. Aust, A. (2010) membahas pelanggaran terhadap diplomat berpotensi merusak hubungan internasional, namun tidak membahas secara khusus tentang konsekuensi bilateral yang mungkin terjadi, seperti dalam kasus Indonesia dan Nigeria. Christian, S. (2022) membahas Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Diplomat Nigeria di Indonesia. Penelitian ini akan membahas yang belum dibahas dari ketiga peneliti tersebut. Berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, itu sangat terbatas yang membahas mengenai bagaimana Indonesia, sebagai pihak dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, perlu memastikan perlindungan terhadap diplomat asing, sementara tetap menegakkan hukum imigrasi dengan bijaksana. Imunitas diplomatik perlu dihormati agar hubungan internasional tetap terjaga, namun penegakan hukum imigrasi juga harus dilaksanakan tanpa melanggar norma internasional. Pada penelitian terdahulu lainnya juga membahas hal yang serupa, yakni berfokus pada bagaimana implementasi hukum internasional khususnya hak kekebalan dan keistimewaan *diplomatic* diadaptasi dan diterapkan oleh instansi Indonesia, khususnya Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, dalam menangani kasus kekerasan yang melibatkan seorang diplomat Nigeria. Penelitian ini menyoroti dua aspek utama, yaitu analisis terhadap standar operasional dan pelaksanaan tugas petugas imigrasi dalam menangani insiden tersebut dan bentuk penyelesaian sengketa atau penyelesaian kasus yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Jakarta Selatan. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian tindakan aparat penegak hukum dengan ketentuan hukum internasional dan domestik serta mengidentifikasi perbedaan perlakuan antara warga negara asing biasa dengan diplomat yang memiliki kekebalan hukum.

Penelitian ini akan menggabungkan dua hal yang biasanya dibahas terpisah, yaitu hukum imigrasi Indonesia dan imunitas diplomatik. Biasanya, penelitian tentang imunitas diplomatik lebih fokus pada teori hukum internasional, sementara hukum imigrasi lebih sering dibahas dari segi prosedur atau kebijakan. Penelitian ini akan melihat bagaimana kedua hal ini bertemu dalam kasus kekerasan yang melibatkan diplomat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian normatif yang menganggap hukum sebagai suatu struktur berlapis. Sistem hukum terdiri atas berbagai komponen utama, seperti asas hukum, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin.(Marzuki, 2005) Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan Bahan hukum primer (Utama et al., 2020) yaitu, hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang mengkaji ketentuan yang berasal dari hukum internasional yaitu berupa konvensi-konvensi. Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua publikasi tentang hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi d melalui pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikelompokkan secara sistematis yang berkaitan dengan masalah dalam karya tulis ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum ini ialah teknik analisis normatif, teknik evaluasi, teknik argumentasi dan teknik sistematis.

Dalam penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian normatif yang menganggap hukum sebagai suatu struktur berlapis. Sistem hukum terdiri atas berbagai komponen utama, seperti asas hukum, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin.(Marzuki, 2005) Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan Bahan hukum primer (Utama et al., 2020) yaitu, hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang mengkaji ketentuan yang berasal dari hukum internasional yaitu berupa konvensi-konvensi. Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua publikasi tentang hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi d melalui pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikelompokkan secara sistematis yang berkaitan dengan masalah dalam karya tulis ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum ini ialah teknik analisis normatif, teknik evaluasi, teknik argumentasi dan teknik sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Prinsip Imunitas Diplomatik Dengan Hukum Imigrasi Indonesia

Pejabat diplomatik biasanya ditempatkan di berbagai lokasi, seperti di kedutaan besar atau Kementerian Luar Negeri, dan dapat dipindahkan ke negara-negara lain sesuai kebutuhan negara yang menunjuknya berdasarkan Konvensi Wina, diplomasi merupakan proses komunikasi dan negosiasi antar negara untuk mencapai tujuan bersama serta mendukung kepentingan nasional, sehingga peran

diplomats sebagai wakil resmi negara atau organisasi internasional dalam hubungan antarnegara sangat vital dalam menjalankan fungsi tersebut. (Siagian et al., 2025) Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik tetap bersifat sangat luas dan sudah ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Mewakili negaranya di negara penerima.
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
- c. Mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah di mana mereka diakreditasikan.
- d. Memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum.
- e. Meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara, terutama dengan negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antarnegara. (Hilmi et al., 2018)

Perwakilan Diplomatik berkedudukan di Ibu Kota Negara Penerima atau di tempat kedudukan Organisasi Internasional, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar. (Julia et al., 2020) Hukum diplomatik adalah aturan yang mengatur hubungan antarnegara melalui duta besar dan perwakilan diplomatik lainnya. Intinya, hukum ini memberikan dasar bagi negara untuk saling berhubungan dengan cara yang tertib dan aman, serta memastikan bahwa perwakilan mereka di luar negeri dapat menjalankan tugas dengan baik.

Konvensi Wina 1961 adalah perjanjian internasional yang mengatur hampir semua aspek hubungan diplomatik. Indonesia salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1961 pada tahun 1982, terikat oleh ketentuan untuk kekebalan dan memberikan hak istimewa untuk pegawai negeri sipil diplomatik. Berdasarkan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, pada Pasal 39 ayat 1 yang pada intinya bahwa setiap orang yang mendapat hak istimewa dan kekebalan baru mulai berlaku atau mulai dapat menikmatinya semenjak ia memasuki wilayah Negara penerima di dalam perjalanannya untuk memangku jabatannya atau jika sudah berada di Negara penerima, mulai menikmatinya pada saat pengangkatannya diketahui oleh Kementerian Luar Negeri. Kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yakni *inviolability* adalah kekebalan terhadap gangguan yang merugikan, dimana terkandung pengertian bahwa pejabat diplomat mempunyai hak untuk dapat perlindungan dari Negara penerima, dan *immunity* merupakan kekebalan terhadap yurisdiksi Negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

1. Kekebalan Yurisdiksi Kriminal Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 menyebutkan "*a diplomatic agent shall enjoy immunity from criminal jurisdiction of the receiving state*"¹⁰ Alat alat dari sesuatu Negara

tidak boleh menangkap, menuntut ataupun mengadili seorang diplomat di dalam sesuatu perkara kejahatan. Namun tidak berarti seorang diplomatik tidak harus mentaati peraturan atau ketentuan hukum pidana di negara penerima.

2. Hak Immunitas merupakan hak yang menyangkut individu atau pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilannya, dengan hak ini wakil diplomat memiliki hak istimewa guna keselamatan pribadi serta harta bendanya, para wakil diplomat juga tidak tunduk pada yuridiksi dalam Negara penerima baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata.
3. Hak Ekstrateritorial merupakan hak kebebasan yang dimiliki wakil diplomatik terhadap daerah perwakilannya termasuk halaman bangunan dan perlengkapan seperti lambang dan bendera Negara, surat serta dokumen bebas sensor, dalam hal ini aparat keamanan termasuk polisi Negara penerima tidak diperbolehkan masuk tanpa seijin pihak perwakilan terkait.(Farhan Choirullah, 2022).

Hak kekebalan diplomatik yang dimaksud disini bukan kekebalan atau kelonggaran yang bersifat absolut, dalam arti melekat mutlak pada pribadi pejabat diplomatik. Melainkan kekebalan diplomatik yang bersifat fungsional. Artinya, pejabat diplomat menikmati kekebalan diplomatik adalah demi kelancaran yang efisien dari tugas-tugas perwakilan diplomatik yang mewakili negara pengirim.(Kinanti, 2023)

Hukum Imigrasi Indonesia mengatur segala hal terkait dengan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan orang asing di Indonesia. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk memastikan bahwa semua orang yang datang ke Indonesia memiliki izin yang sah, dan negara tetap aman dan teratur. Selain itu, hukum ini juga berfungsi untuk mempermudah kerja sama internasional, investasi, dan sektor pariwisata. Imigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberi batasan kedatangan (lama waktu kedatangan orang asing), dan menegaskan kepada orang asing hal-hal apa yang dibolehkan dan tidak.(Muhlisa & Roisah, 2020)

Dasar hukum utama yang mengatur imigrasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana negara mengelola kedatangan dan keberadaan orang asing, serta bagaimana prosedur imigrasi dilakukan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) yang mengatur teknis lebih lanjut, seperti aturan tentang visa, izin tinggal, dan hal-hal administratif lainnya. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia sertapengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.(PMHH/22/2023 et al., 2023).

Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian. Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri. Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan

Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Orang asing yang datang ke Indonesia memerlukan visa untuk memasuki negara ini, yang diberikan berdasarkan tujuan mereka, dalam pasal 34 UU keimigrasian disebut ada 4 jenis visa yaitu:

1. Visa diplomatik;
2. Visa dinas;
3. Visa kunjungan; dan
4. Visa tinggal terbatas.

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia. Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, 2011)

Setelah tiba di Indonesia, orang asing perlu mendapatkan izin tinggal yang sesuai dengan tujuan mereka. Izin ini dibagi menjadi dua jenis utama:

- a. Izin Tinggal Terbatas (ITAS): Untuk tinggal sementara
- b. Izin Tinggal Tetap (ITAP): Untuk orang asing yang telah tinggal lama dan memenuhi syarat tertentu untuk tinggal secara permanen di Indonesia.

Dalam pasal 22 undang-undang keimigrasian dijelaskan bahwa Setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian yang disebut dengan area tertentu untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian yang disebut dengan area imigrasi. Area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang. Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama dengan penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan area imigrasi. Penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas dapat mengeluarkan tanda untuk memasuki area imigrasi setelah mendapat persetujuan kepala Kantor Imigrasi.

Ketika seseorang tiba di Indonesia, mereka harus melewati pemeriksaan imigrasi di bandara atau pelabuhan. Di sini, petugas imigrasi akan memeriksa apakah orang tersebut memiliki dokumen

yang sah dan sesuai dengan jenis visa yang mereka miliki. Bagi orang asing yang sudah tinggal di Indonesia, mereka harus melapor secara berkala dan memperpanjang izin tinggal jika diperlukan. Jika izin tinggal habis, mereka harus meninggalkan Indonesia atau mengajukan perpanjangan. Jika seseorang melanggar aturan imigrasi, seperti *overstay* (tinggal melebihi batas waktu izin), atau masuk ke Indonesia dengan visa yang tidak sesuai, mereka bisa dikenakan sanksi. Sanksi ini bisa berupa denda, deportasi, atau bahkan larangan untuk masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Hukum diplomatik dan hukum imigrasi di Indonesia memiliki hubungan yang erat, meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda. Hukum diplomatik lebih berfokus pada hak dan kewajiban diplomat serta perwakilan negara asing, sedangkan hukum imigrasi mengatur tentang kedatangan, keberadaan, dan keberangkatan orang asing di Indonesia. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa hubungan internasional tetap berjalan dengan lancar, namun dengan pendekatan yang berbeda.

Hukum diplomatik di Indonesia mengatur tentang perwakilan negara asing, seperti duta besar, konsul, dan staf kedutaan. Mereka mendapatkan imunitas diplomatik, yang berarti mereka tidak bisa dikenakan hukum negara tempat mereka bertugas. Ini memberi mereka kebebasan untuk bekerja tanpa gangguan hukum dari negara penerima. Salah satu dasar hukum penting yang mengatur hal ini adalah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang mengatur hak-hak dan perlindungan diplomat di negara penerima. Di sisi lain, hukum imigrasi Indonesia mengatur tentang bagaimana orang asing masuk, tinggal, dan keluar dari Indonesia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mencakup segala hal terkait visa, izin tinggal, serta prosedur administratif bagi orang asing yang ingin berada di Indonesia.

Meskipun hukum diplomatik dan imigrasi mengatur hal yang berbeda, keduanya tetap berhubungan erat, khususnya dalam hal kedatangan dan keberadaan diplomat di Indonesia. Ketika diplomat atau perwakilan negara asing datang ke Indonesia, mereka tetap harus melalui proses pemeriksaan imigrasi. Namun, mereka diberi perlakuan khusus karena mereka memiliki status diplomatik. Mereka akan mendapatkan visa diplomatik dan izin tinggal *diplomatic*.

Dalam pasal 45 UU keimigrasian menyatakan bahwa tanda masuk yang diberikan kepada orang asing pemegang visa diplomatik sekaligus berfungsi sebagai izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas, yang memudahkan pelaksanaan tugas secara langsung tanpa harus melalui prosedur administrasi yang sama seperti orang asing non-diplomatik. Artinya, mereka memiliki kebebasan untuk tinggal di Indonesia dengan hak-hak khusus yang tidak dimiliki oleh orang asing biasa. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum diplomatik yang mengutamakan kebebasan diplomat untuk menjalankan tugasnya tanpa hambatan. Hukum diplomatik memberikan perlindungan khusus kepada diplomat dan perwakilan negara asing, termasuk perlindungan terhadap kedutaan besar dan konsulat yang dianggap sebagai wilayah yang tidak boleh diganggu gugat.

Sementara itu, hukum imigrasi memastikan bahwa orang asing yang masuk ke Indonesia, termasuk diplomat, tetap tercatat dan dikelola sesuai dengan kebijakan negara, serta diselenggarakannya pengawasan khusus yang diakomodir secara tegas melalui pasal 73 yang pada esensinya menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengawasan (seperti pengumpulan data identitas, foto, dan sidik jari) tidak diberlakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik.

Implementasi Kebijakan Hukum Imigrasi Indonesia Terhadap Kasus Diplomat Nigeria

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, bertanggung jawab untuk mengawasi orang asing yang masuk dan keluar dari Indonesia. Mereka juga menangani pelanggaran terkait status keimigrasian, seperti *overstay* (tinggal lebih lama dari yang diizinkan) atau bekerja tanpa izin. Pelanggaran ini dapat mengarah pada denda, deportasi, atau larangan masuk ke Indonesia. Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian internasional, seperti dalam kerangka ASEAN, yang berfokus pada pengelolaan imigrasi yang lebih baik. Pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang masa tinggalnya sudah habis namun masih berada di Indonesia adalah hal yang cukup penting dalam kebijakan imigrasi Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berusaha memastikan bahwa setiap orang asing yang datang dan tinggal di Indonesia mengikuti peraturan yang ada, terutama terkait implementasi *selective policy* yang dimulai sejak orang asing mengajukan permohonan izin masuk, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), selama berada di wilayah Indonesia, hingga meninggalkan wilayah kedaulatan Negara Indonesia. Kebijakan ini diterapkan kepada semua warga negara asing. (Sande, 2022)

Indonesia memiliki sistem informasi keimigrasian yang memungkinkan pihak imigrasi untuk memantau status orang asing yang berada di negara ini. Misalnya, sistem ini mencatat setiap WNA yang masuk dan berapa lama mereka diizinkan tinggal. Jika izin tinggal habis dan orang tersebut masih berada di Indonesia, petugas imigrasi dapat melacaknya dengan mudah. Sanksi Bagi yang *Overstay* Jika seseorang tetap berada di Indonesia setelah izin tinggalnya habis, mereka akan dikenakan sanksi. Sanksi utama yang berlaku adalah WNA yang *overstay* akan diwajibkan membayar denda sesuai peraturan yang ada. Setelah denda dibayar, WNA tersebut bisa dideportasi atau dipulangkan ke negara asalnya. Dan Mereka yang melanggar peraturan bisa dilarang untuk kembali masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Pengawasan terhadap WNA yang melebihi batas waktu izin tinggal juga melibatkan kerja sama antara imigrasi dan berbagai instansi lain, seperti kepolisian atau bahkan sektor swasta, seperti hotel dan perusahaan. Hal ini membantu memastikan bahwa orang asing yang tinggal di Indonesia benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang

Pengawasan Keimigrasian Ini adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana pengawasan terhadap orang asing dilakukan, termasuk orang yang masa tinggalnya sudah habis.

Pasal 29 dari konvensi ini secara jelas mengatakan bahwa diplomat harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Jika seorang diplomat diserang, ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak-haknya dan juga dapat merusak hubungan antarnegara. Jadi, insiden yang melibatkan diplomat Nigeria ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar tersebut. Dalam situasi ini, petugas imigrasi yang terlibat seharusnya tahu bahwa mereka tidak hanya berurusan dengan seorang warga negara asing, tapi dengan seorang yang memiliki status diplomatik yang harus dilindungi.

Indonesia sebagai negara penerima, menurut hukum internasional, berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap diplomat asing. Pasal 22 dari Konvensi Wina menggarisbawahi kewajiban negara penerima untuk memastikan bahwa kedutaan, konsulat, dan diplomat asing dapat menjalankan tugas mereka tanpa gangguan. Penyerangan ini jelas menunjukkan adanya kekurangan dalam pelatihan atau pengawasan petugas imigrasi yang seharusnya memahami hak-hak diplomat. Tindakan kekerasan ini tidak hanya mencederai diplomat, tetapi juga dapat merusak citra Indonesia di mata dunia. Sebagai negara penerima, Indonesia bertanggung jawab untuk mengusut kejadian ini dan memberi jaminan bahwa hal serupa tidak akan terjadi lagi.

Kebijakan imigrasi Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, memang lebih berfokus pada pengelolaan orang asing yang datang dan berada di Indonesia. Namun, hukum imigrasi Indonesia tidak cukup menekankan perlindungan terhadap diplomat yang memiliki hak istimewa berdasarkan Konvensi Wina 1961. Imunitas diplomatik memberi perlindungan penuh kepada diplomat dari gangguan hukum atau tindakan yang dapat merugikan mereka dalam menjalankan tugas diplomatik. Petugas imigrasi yang tidak memahami perbedaan perlakuan terhadap diplomat dan orang asing biasa dapat terjebak dalam situasi yang menimbulkan ketegangan. Insiden seperti ini bisa terjadi jika petugas imigrasi gagal mengenali status diplomatik seseorang, yang mengakibatkan tindakan yang tidak semestinya. Sebagai preseden yang konkrit, belakangan ini pernah terjadi insiden yang melibatkan petugas Imigrasi dengan orang asing yang berkedudukan sebagai seorang Diplomat asal Nigeria.(Redjeki et al., 2022)

Hubungan kerja sama bisnis antara Indonesia dan Nigeria telah berlangsung sejak awal 1990-an dan hubungan diplomatik kedua negara mulai diperkuat oleh inisiatif perdagangan bilateral.(Indomie, 2025) , Insiden ini telah jelas mampu mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dan Nigeria. Sebagai negara pengirim, Nigeria berhak mengajukan protes resmi atas perlakuan yang tidak sesuai terhadap diplomat mereka. Ini adalah momen yang sangat sensitif dalam hubungan internasional, karena tindakan yang tidak tepat dapat merusak kepercayaan antara kedua negara dan mencoreng reputasi Indonesia dalam hal penanganan diplomatik.

Untuk mencegah kejadian serupa, Indonesia perlu melakukan reformasi kebijakan imigrasi dengan menambahkan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan diplomat. Pelatihan lebih lanjut bagi petugas imigrasi mengenai imunitas diplomatik dan hak-hak khusus yang dimiliki diplomat sangat penting. Hal ini tidak hanya akan mencegah kesalahan dalam penanganan diplomat, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat prosedur pengawasan dan pelatihan dalam tubuh petugas imigrasi untuk menghindari salah paham atau penanganan yang tidak sesuai. Dalam situasi ini, pendekatan berbasis pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan diplomatik akan sangat membantu dalam mencegah insiden yang bisa menurunkan citra negara di mata dunia.

Kebijakan imigrasi Indonesia perlu lebih diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perlindungan diplomat. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain dan memastikan bahwa Indonesia tetap menjalankan kewajiban internasionalnya dengan baik. Indonesia harus mengutamakan perlindungan hak-hak diplomatik sebagai bagian dari komitmennya terhadap hukum internasional.

KESIMPULAN

Dalam tataran nasional dan internasional, penting bagi kita untuk memastikan harmonisasi antara hukum diplomatik yang merujuk pada Konvensi Wina 1961 dan hukum imigrasi sebagai instrumen nasional yang krusial. Indonesia memiliki kebijakan imigrasi yang ketat untuk mengawasi orang asing, termasuk sanksi bagi pelanggar, namun kurang menekankan perlindungan hak diplomatik sesuai hukum internasional seperti pada Konvensi Wina 1961.

Insiden kekerasan terhadap diplomat Nigeria mengindikasikan kelemahan dalam pemahaman petugas dan harmonisasi kebijakan domestik dengan kewajiban internasional. Dengan demikian, maka Indonesia harus memperkuat pelatihan petugas imigrasi tentang imunitas diplomatik, serta menyelaraskan regulasi keimigrasian dengan prinsip perlindungan diplomat untuk mencegah eskalasi konflik diplomatik dan menjaga reputasi global. Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil sikap konkrit dengan cara segera mengintegrasikan program pelatihan intensif mengenai imunitas diplomatik bagi petugas imigrasi, serta menyelaraskan regulasi keimigrasian dengan standar perlindungan diplomat sesuai Konvensi Wina 1961 guna mencegah konflik diplomatik lebih lanjut dan menjaga reputasi global.

DAFTAR PUSTAKA

Erniwati. (2024). *Mengenal Otoritas Bandara, Supaya Tak Disangka Imigrasi Yang Punya*. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM RI.

- Farhan Choirullah, A. (2022). Jurnal nalar keadilan 1. *Diskriminasi Hak-Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan Profesi Buruh Pabrik Di Indonesia*, 2(8), 1–13.
- Febrina Wangkay, A., JMM Karisoh, F., & Nansy Koloay, R. S. (2024). Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik. *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum*, 13(1), 150.
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI NEGARA LAIN*. 3(2), 91–102.
- Indomie, E. P. (2025). *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Strategi Perdagangan Internasional Indonesia di Nigeria (Studi Kasus*. 2(1), 170–179.
- Julia, G., Sondakh, M. K., & Karisoh, F. J. M. M. (2020). Pengaturan Hukum Mengenai Aparatur Hubungan Luar Negeri Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. *Lex Administratum*, 8(4), 167–175.
- Kinanti, A. S. (2023). Hak Kekebalan Diplomatik Seorang Diplomat dalam Menjalankan Tugas di Negara Penerima. *Unes Las Review*, 5(3), 922–934.
- Marzuki, P. M. (2005). *Metode penelitian hukum*.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- PMHH/22/2023, UU/39/2008, UU/6/2011, PP/31/2013, & PERPRES/18/2023. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal*. 651, 347214.
- Redjeki, V. R., Surahman, M. Y., & Ramdo, R. P. (2022). *Menakar Keefektifan Peran Imigrasi Memerangi Pelanggaran*. 17(1978), 313–326.
- Sande, J. P. (2022). Kebijakan Keimigrasian Indonesia terhadap Negara yang Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik: Studi Kasus Israel dan Taiwan. *Indonesian Perspective*, 7(1), 14–34. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48593>
- Setiawan, A. (2021). Pengantar Hubungan Internasional. *Repository UMJ*, 11–117.
- Siagian, A. A., Julianda, A., Fauzi, R. A., Septaria, E., & Adepio, I. (2025). PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH DIPLOMAT DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN EMAS OLEH PEJABAT DIPLOMATIK AFGHANISTAN DI MUMBAI). *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 304–315.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. (2011).
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3), 208–219.
- Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Tahun 1961*.
- Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1982 Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik*

Undang-undang (UU) Nomor 63 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.